



KEPALA DESA SAGULING  
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING  
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

SEWA KIOS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Saguling maka perlu pemanfaatan Kios Desa secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kios Desa perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan Kios Desa dan besaran sewanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Kios Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 tahun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Belanj Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
27. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
29. Peraturan Desa Saguling Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saguling Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING  
Dan  
KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SAGULING TENTANG SEWA KIOS DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saguling.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Saguling.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Saguling.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Sewa, adalah uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Desa berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Desa dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Barang Desa adalah semua kekayaan Desa baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur.

15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Desa oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
16. Bangunan, yang selanjutnya disebut Kios Desa adalah bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa Langkap.
17. Masa Sewa adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Penyewa Bangunan.
18. Penyewa adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan barang milik desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan Desa.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Sewa Kios Desa adalah sebagai pembayaran atas Penggunaan Kios Desa.

### Pasal 3

Subjek Sewa adalah Kios Desa.

### Pasal 4

- (1) Objek Sewa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan atau memakai atau memanfaatkan Kios Desa;
- (2) Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Sewa.

## BAB III BESARAN SEWA KIOS DESA

### Pasal 5

Besaran tarif Sewa Kios Desa sesuai dengan kesepakatan hasil L elang Kios Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara, untuk teknis selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa Saguling.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di Saguling  
pada tanggal 2 Oktober 2023  
KEPALA DESA SAGULING,



**OTONG SUTARMAN**

Diundangkan di Saguling  
pada tanggal      Oktober 2023  
SEKRETARIS DESA SAGULING,



**DESY KRISDIANTY, ST.**

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2023 NOMOR      .